



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Klaten Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Bky. tanggal 06 Maret 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 06 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Singkawang selama 2 minggu, setelah itu Tergugat pulang ke Jawa dan pada bulan Nopember 2013 dengan biaya orang tua Tergugat, Penggugat menyusul Tergugat di Jawa dan berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2013 tepatnya 1 bulan berkumpul di rumah orang tua Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, sering berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk, yang akibatnya Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Tergugat;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang kurang sopan;
7. Bahwa, pada bulan Februari 2014 atas izin Tergugat, Penggugat pulang ke Singkawang untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit dengan perjanjian Tergugat akan menjemput Penggugat;
8. Bahwa, sejak Penggugat pulang ke Singkawang, Tergugat pernah 2 kali menghubungi Penggugat (masih dibulan Februari 2014), bukannya untuk menjemput Penggugat, bahkan Tergugat marah-marah tanpa sebab yang jelas, setelah itu HP Tergugat sudah tidak aktif;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak berpisah, tepatnya sejak Februari 2014, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah ada komunikasi lagi dalam bentuk apapun;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa, oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka Penggugat mohon supaya diizinkan untuk berperkara secara Prodeo;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak datangnya itu tanpa suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, saksi adalah adik kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Singkawang selama 2 minggu, setelah itu Tergugat pulang ke Jawa dan pada bulan Nopember 2013 dengan biaya orang tua Tergugat, Penggugat menyusul Tergugat di Jawa dan kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika di Jakarta tidak rukun karena Penggugat tidak diurus dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab lain adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun hanya mendengar cerita dari Penggugat ketika Penggugat pulang ke Singkawang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, saksi adalah abang ipar Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke Jakarta;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam, bermain judi, minum-minuman keras dan masalah ekonomi yang tidak cukup selama Penggugat dan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak Penggugat pulang ke Singkawang tahun 2015 Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadirnya tersebut tanpa suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 65, 70 ayat (1) dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 16 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan jo. pasal 115 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sejak Desember 2013 tepatnya 1 bulan berkumpul di rumah orang tua Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus meneruskarena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, sering berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk, yang akibatnya Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Tergugat. Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang kurang sopan. Pada bulan Februari 2014 atas izin Tergugat, Penggugat pulang ke Singkawang untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit dengan perjanjian Tergugat akan menjemput Penggugat. Sejak berpisah, tepatnya sejak Februari 2014, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah ada komunikasi lagi dalam bentuk apapun. Dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di sidang, maka Majelis Hakim harus mengkualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dan telah menerangkan dibawah sumpah, maka telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R. Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat tidak diurus dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras;
- Bahwa, para saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun hanya mendengar cerita dari Penggugat ketika Penggugat pulang ke Singkawang;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015;
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama persidangan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini telah pecah dan sulit untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena Tergugat berperilaku tidak baik dan tidak bertanggungjawab sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang berarti diantara keduanya sudah tidak ada ikatan batin dan tidak ada keinginan untuk mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, tenteram dan damai (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat kediaman dan pernikahan Penggugat dan Tergugat, guna pencatatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W14-A8/331/HK.05/III/2017, tanggal 06 Maret 2017, maka Penggugat diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Bky. tanggal 06 Maret 2017, maka biaya perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : SP DIPA – 005.04.2.632040/2017 Tahun Anggaran 2017;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dan Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang tahun 2017 sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa** tanggal **02 Mei 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **05 Syakban 1438** Hijriah, oleh kami Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Andriani, S.Ag.

2. Arsyad, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. Noviar Ach. H., S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|--------------------|------|--------------|
| 1. Biaya proses | : Rp | 50.000 |
| 2. Biaya panggilan | : Rp | 310.000 |
| 3. Biaya meterai | : Rp | <u>6.000</u> |
| J u m l a h | : Rp | 366.000 |

Terbilang : (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0092/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)